



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA Telp. (0756) 22605 Fax.(0756) 22143
PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 900/ 07 /Kpts/DKPS-PS/2015

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA PEMERINTAH
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan penyelenggaraan dan penertiban administrasi serta terjaminnya mutu barang sesuai dengan yang telah direncanakan khususnya dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015.
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/41/Kpts/BPT-PS/2015 tanggal 22 Januari 2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Tugas dan kewajiban Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Memeriksa dan meneliti setiap barang yang diadakan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
2. Pemeriksaan barang yang dimaksud, termasuk penilaian aspek prosedur dan dokumentasi administrasi pengadaannya;
3. Membuat hasil pemeriksaan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa;
4. Lain-lain sehubungan dengan penelitian kebenaran, kelengkapan dan kelayakan barang tersebut;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini dikemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESIR SELATAN




Drs. H. AFRIZAL
NIP. 19570413 198611 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
6. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Painan.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan di Painan.
8. Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Painan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ 07 /kpts/DKPS-PS/2015

TANGGAL : 2 Maret 2015

TENTANG : PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA PEMERINTAH

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015

NO	NAMA/NIP	JABATAN PADA SKPD	JABATAN PADA KEPANITIAAN
1	KHAIRAT, SH, M.Si NIP.19691202 199003 2 002	Kepala Seksi Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Panitia
2	HAYATUL FITRI, S.Kom NIP. 19741022 200604 2 010	Staf Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3	LARICCIA SAPUTRA NIP. 19870329 201001 1 007	Staf Pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Drs. H. AFRIZAL

NIP. 19570413 198611 1 001